



PENETAPAN

Nomor 774/Pdt.G/2025/PA.Sgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

NAMA PENGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut Penggugat;

Melawan

NAMA TERGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pelaut, tempat kediaman di Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 02 Juli 2025 yang terdaftar secara elektronik melalui aplikasi ecourt di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Rabu tanggal 02 Juli 2025 dengan register perkara Nomor 774/Pdt.G/2025/PA.Sgm telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat. Penggugat pada pokoknya bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus-menerus sehingga sulit untuk dirukunkan kembali;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang sedangkan Tergugat tidak pernah datang di persidangan meskipun telah

Hal. 1 dari 4 Hal. Pen. No.774/Pdt.G/2025/PA.Sgm



dipanggil melalui surat tercatat Pengadilan Agama Sungguminasa sesuai Relas Panggilan Nomor 774/Pdt.G/2025/PA.Sgm tanggal 04 Juli 2025. Ketidakhadiran Tergugat tersebut juga tidak disertai pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah;

Bahwa pada sidang tanggal 10 Juli 2025, Penggugat di muka sidang menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa, untuk lengkapnya uraian mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini, hal-hwal yang termuat dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak disertai pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat secara lisan menyatakan mencabut gugatannya.

Menimbang, bahwa Penggugat mencabut gugatannya sebelum sidang perkara ini memasuki tahap pemeriksaan pokok perkara, oleh karena itu mengacu pada ketentuan Pasal 271 Rv., dengan tanpa meminta persetujuan Tergugat, pemeriksaan gugatan Penggugat harus dinyatakan telah selesai karena dicabut.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan.

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dicabut, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Hal. 2 dari 4 Hal. Pen. No.774/Pdt.G/2025/PA.Sgm



Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 774/Pdt.G/2025/PA.Sgm, dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 10 Juli 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1447 Hijriyah, oleh kami Dra. Hasnia Hd, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhlis, S.H, M.H. dan Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 Juli 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1447 Hijriah, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Nurfajri Thahir, S.H.I. sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Hasnia Hd, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Muhlis, S.H, M.H.

Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag.

Hal. 3 dari 4 Hal. Pen. No.774/Pdt.G/2025/PA.Sgm



Direktori
putusan

esia

Panitera Sidang,

Nurfajri Thahir, S.H.I.

Perincian biaya:

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	14.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	184.000,00

(seratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Hal. 4 dari 4 Hal. Pen. No.774/Pdt.G/2025/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)